



**KEPALA DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLTDesa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungmalang Tahun 2022 Nomor 05);
18. Peraturan Kepala Desa Kedungmalang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kedungmalang Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Kedungmalang tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023;

2. Keputusan Camat Wonotunggal Nomor Tahun 2023 Tanggal Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Kedungmalang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kedungmalang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungmalang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungmalang.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungmalang.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kedungmalang dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuna; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan

Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria;kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani ketua kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2023, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kedungmalang
pada Tanggal 10 Januari 2023
Kepala Desa Kedungmalang,



Diundangkan di Kedungmalang
pada tanggal 10 Januari 2023
Sekretaris Desa Kedungmalang,



DALAIL

BERITA DESA KEDUNGMALANG TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALANG NOMOR : 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	L/P	NIK	NO KK	TGL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JML KELUARGA	JML BULAN	JUMLAH UANG / BULAN	JUMLAH
1	SUTRIMO	P	3325015709770002	3325012402071368	17/09/1977	RT 01 RW 01	PEMULUNG	4	12	300.000	3.600.000
2	RASIMI	P	3325014502540002	3325011908140003	05/02/1954	RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	1	12	300.000	3.600.000
3	KUWAT SUWAENDI	L	3325011210890001	3325012304100002	12/10/1989	RT 03 RW 01	BURUH HARIAN	4	12	300.000	3.600.000
4	CARYO	L	3325041112780001	3325012606200010	11/12/1978	RT 03 RW 01	PEMULUNG	4	12	300.000	3.600.000
5	CASMOIN	L	3325013012630006	3325013105100003	30/01/1963	RT 03 RW 01	BURUH HARIAN	1	12	300.000	3.600.000
6	SUKESI	P	3325017012680003	3325012310120003	30/12/1968	RT 03 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
7	SRIATI	P	3325016304680001	3325010211090017	23/04/1968	RT 03 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	4	12	300.000	3.600.000
8	CASMIRAH	P	3325015606640001	3325012402072039	16/06/1964	RT 03 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
9	ROCHANI	L	3325010411620002	3325010311170005	04/11/1962	RT 04 RW 01	TIDAK BEKERJA	1	12	300.000	3.600.000
10	ABDUL HAKIM	L	3326182802810003	3325010108180001	28/02/1981	RT 06 RW 02	BURUH HARIAN	3	12	300.000	3.600.000
11	RIYADI	L				RT 07 RW 02	TIDAK BEKERJA	1	12	300.000	3.600.000
12	CARNOAH	P	3325015004550001	3325012402071844	10/04/1955	RT 09 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
13	SUCIPTO	L	3325012807650001	3325012402071912	28/07/1965	RT 11 RW 03	BURUH TANI	3	12	300.000	3.600.000
14	CASMIRAH	P	3325015201560001	3325010312200001	12/01/1956	RT 12 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000

NO	NAMA	L/P	NIK	NO KK	TGL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JML KELUARGA	JML BULAN	JUMLAH UANG / BULAN	JUMLAH
15	AMAD WARJOYO	L	3325010907880001	3325011104170006	09/07/1988	RT 12 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
16	ASRYOFI	L	3325020605850006	3325012108140001	06/05/1985	RT 12 RW 03	BURUH HARIAN	4	12	300.000	3.600.000
17	KHOTIJAH	P	3325016606690001	3325012402071992	26/06/1969	RT 12 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
18	SURATNO	L	3325011207880003	3325012507180001	12/07/1988	RT 12 RW 03	BURUH HARIAN	2	12	300.000	3.600.000
19	WASARI	L	3325011103780001	3325012402071989	11/03/1978	RT 12 RW 03	BURUH HARIAN	2	12	300.000	3.600.000
20	SUPAAT	L	3325013012600009	3325010612100010	30/12/1960	RT 12 RW 03	BURUH TANI	3	12	300.000	3.600.000
21	SHOLIHIN	L	3325011001730001	3325012402071478	10/01/1973	RT 14 RW 01	BURUH HARIAN	4	12	300.000	3.600.000
22	DASUTRIYAH	P	3325015708900001	3325012402071585	17/08/1990	RT 15 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	5	12	300.000	3.600.000
23	SLAMET SURITNO	L	3325011212650006	3325010811100008	12/12/1965	RT 15 RW 01	BURUH HARIAN	4	12	300.000	3.600.000
24	INAWATI	P	3325014501970002	3325011406170005	05/01/1997	RT 16 RW 01	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
25	TAOFIK PRASTYO	L	3325011103920001	3325011307210003	11/03/1993	RT 16 RW 03	BURUH HARIAN	4	12	300.000	3.600.000

Kepala Desa Kedungmalang,



MULYONO